



PUTUSAN

Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nanda Putra Bin Syamsir;**
2. Tempat lahir : Transsolok;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/30 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Sirah Lubuk Gadang Jorong Durian Kap
Rt/Rw 000/000, Ds. Tiku Utara, Kec.Tanjung
Mutiarra, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
8. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Banten Ke-I sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdri. **Shanty Wildhaniyah, SH., DKK** pada Law Firm Isbandri & Rekan yang beralamat Puri Delta Serang Blok C/12 A Kasemen Kota Serang Banten 42191, berdasarkan



Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Januari 2022 Nomor
1126/Pid.Sus/2021/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 1125 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA PUTRA Bin SYAMSIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) TAHUN dan 6 (enam) BULAN** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua yang sudah di oplos.
 - 1 (satu) Drigen Alkohol
 - 1 (satu) Galon Alkohol
 - 1 (satu) buah gelas ukur dan 1 (satu) buah teko
 - 1 kantong warna merah berisikan bekas tutup botol minuman beralkohol berbagai
 - botol Aqua 1,5 L berisikan gula Karemél, 5 (lima) buah Obeng, Alat pompa galon dan 1(satu) buah sarung tangan.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ROBERTO KELANA Bin SYAMSIR (Alm).



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-66/Eku.2/Clg/12/2021 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **NANDA PUTRA Bin SYAMSIR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat diwarung Jamu tepatnya di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NANDA PUTRA Bin SYAMSIR bekerja sebagai pemilik warung jamu yang beralamat di di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, dan kakak terdakwa yaitu saksi ROBERTO KELANA Bin SYAMSIR (penuntutannya dilakukan secara terpisah) bekerja di warung jamu tersebut dan diberi gaji oleh Terdakwa perbulan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021 saksi Terdakwa mengatakan kepada saksi Roberto "kita buat kolesom yuk dicampur dengan alcohol biar dapat keuntungan", kemudian terdakwa mencontohkan kepada saksi Roberto cara mengoplos minuman anggur kolesom cap orang tua tersebut dengan cara membuka pita cuka separuh, lalu membuka tutup botol engan menggunakan obeng agar tidak merusak tutup botol, kemudian mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ml perbotol anggur kolesom dari setiap boto, lalu dimasukkan



kedala. Teko dan memasukkannya kedalam botol kosong merk Anggur Kolesom, selanjutnya memasukkan 200 (dua ratus) ml alcohol kedalam plastic ukuran 2 (dua) liter, lalu dicampur dengan air mineral sampai penuh, setelah itu dimasukkan kedalam botol anggur yang sudah diambil sebagian tersebut, setelah penuh kemudian botol kembali ditutup menggunakan tutup botol dan menempelkan pita Bea Cukai.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib datang barang berupa 1 (satu) Drigen Alkohol dan 1 (satu) Galon Alkohol yang dikirim oleh Sdr. BOS alias AJUM ke warung Jamu milik saksi Terdakwa, dimana saat itu uang pembayaran pembelian tersebut dititipkan kepada saksi FEBRY Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib datang barang berupa 48 (empat puluh delapan) botol anggur kolesom cap orang tua yang di kirim oleh Sdr. BOBI Alias HOLTE ke Warung Jamu milik Terdakwa, dimana saat itu uang pembayaran pembelian tersebut dititipkan kepada saksi FEBRY Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi Roberto mengoplos Anggur Kolesom Cap Orang Tua dengan di campur alcohol sesuai yang dicontohkan oleh terdakwa, yaitu dengan cara terdakwa membuka Pita Cukai separuh, lalu terdakwa membuka tutup botol dari anggur Kolesom tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian terdakwa mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ML perbotol anggur kolesom dari setiap botol, lalu terdakwa memasukan kedalam teko dan dimasukkan kedalam botol kosong merk anggur Kolesom, kemudian saksi roberto memasukan 200 ml alkohol jenis AW kedalam plastik ukuran 2 liter, lalu dicampur dengan air mineral sebanyak 1,8 ml dan di aduk secara merata, setelah itu dimasukan kedalam botol anggur kolesom yang sudah di ambil sebagian sebelumnya, lalu ditutup kembali, kemudian saksi Roberto menempelkan pita bea cukai.
- Bahwa hasil mengoplos tersebut 1 (satu) dus anggur kolesom cap orang tua berisi 12 (dua belas) botol saksi Roberto mendapatkan hasil lebih sebanyak 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua.
- Bahwa saksi Roberto berhasil mengoplos sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) botol anggur kolesom cap orang tua oplosan dan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut dijual kembali kepada pembeli yang datang kewarung jamu sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu



rupiah) tanpa memberitahukan atau menjelaskan kepada pembeli bahwa anggur koles cap orang tua tersebut sudah terdakwa oplos, kemudian uang hasil penjualan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut diserahkan kepada saksi Terdakwa selaku pemilik warung jamu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib datang Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap warung Jamu tepatnya di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon milik saksi Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

1. 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua yang sudah di oplos.
 2. 1 (satu) Drigen Alkohol
 3. 1 (satu) Galon Alkohol
 4. 1 (satu) buah gelas ukur dan 1 (satu) buah teko
 5. 1 kantong warna merah berisikan bekas tutup botol minuman beralkohol berbagai merk dan lembaran vita segel dari bea cukai
 6. 1 botol Aqua 1,5 L berisikan gula Karemél, 5 (lima) buah Obeng, Alat pompa galon dan 1(satu) buah sarung tangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Minuman Keras NO. LAB. : 4588/KKF/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Kimbiofor dan Pemeriksa, dengan kesimpulan :
 - 1. Barang bukti minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua diberi kode 307/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 17.520% dan Etanol dengan kadar 71.067%
 - 2. Barang bukti minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua diberi kode 308/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 11.294% dan Etanol dengan kadar 36.324%
 - 3. Barang bukti botol plastic berisi alkohol diberi kode 309/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 65.962% dan tidak terdeteksi etanol
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berupa anggur kolesom cap orang tua oplosan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain yang mengkonsumsinya.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NANDA PUTRA Bin SYAMSIR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat diwarung Jamu tepatnya di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NANDA PUTRA Bin SYAMSIR bekerja sebagai pemilik warung jamu yang beralamat di di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, dan kakak terdakwa yaitu saksi ROBERTO KELANA Bin SYAMSIR (penuntutannya dilakukan secara terpisah) bekerja di warung jamu tersebut dan diberi gaji oleh Terdakwa perbulan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021 saksi Terdakwa mengatakan kepada saksi Roberto "kita buat kolesom yuk dicampur dengan alcohol biar dapat keuntungan", kemudian terdakwa mencontohkan kepada saksi Roberto cara mengoplos minuman anggur kolesom cap orang tua tersebut dengan cara membuka pita cuka separuh, lalu membuka tutup botol engan menggunakan obeng agar tidak merusak tutup botol, kemudian mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ml perbotol anggur kolesom dari setiap boto, lalu dimasukkan kedala. Teko dan memasukkannya kedalam botol kosong merk Anggur Kolesom, selanjutnya memasukkan 200 (dua ratus) ml alcohol kedalam plastic ukuran 2 (dua) liter, lalu dicampur dengan air mineral sampai penuh, setelah itu dimasukkan kedalam botol anggur yang sudah diambil sebagian tersebut, setelah penuh kemudian botol kembali ditutup menggunakan tutup botol dan menempelkan pita Bea Cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib datang barang berupa 1 (satu) Drigen Alkohol dan 1 (satu) Galon Alkohol yang dikirim oleh Sdr. BOS alias AJUM ke warung Jamu milik saksi Terdakwa, dimana saat itu uang pembayaran pembelian tersebut dititipkan kepada saksi FEBRY Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib datang barang berupa 48 (empat puluh delapan) botol anggur kolesom cap orang tua yang di kirim oleh Sdr. BOBI Alias HOLTE ke Warung Jamu milik Terdakwa, dimana saat itu uang pembayaran pembelian tersebut dititipkan kepada saksi FEBRY Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi Roberto mengoplos Anggur Kolesom Cap Orang Tua dengan di campur alcohol sesuai yang dicontohkan oleh terdakwa, yaitu dengan cara terdakwa membuka Pita Cukai separuh, lalu terdakwa membuka tutup botol dari anggur Kolesom tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian terdakwa mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ML perbotol anggur kolesom dari setiap botol, lalu terdakwa memasukan kedalam teko dan dimasukkan kedalam botol kosong merk anggur Kolesom, kemudian saksi roberto memasukan 200 ml alkohol jenis AW kedalam plastik ukuran 2 liter, lalu dicampur dengan air mineral sebanyak 1,8 ml dan di aduk secara merata, setelah itu dimasukan kedalam botol anggur kolesom yang sudah di ambil sebagian sebelumnya, lalu ditutup kembali, kemudian saksi Roberto menempelkan pita bea cukai.
- Bahwa hasil mengoplos tersebut 1 (satu) dus anggur kolesom cap orang tua berisi 12 (dua belas) botol saksi Roberto mendapatkan hasil lebih sebanyak 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua.
- Bahwa saksi Roberto berhasil mengoplos sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) botol anggur kolesom cap orang tua oplosan dan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut dijual kembali kepada pembeli yang datang kewarung jamu sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan atau menjelaskan kepada pembeli bahwa anggur koles cap orang tua tersebut sudah terdakwa oplos, kemudian uang hasil penjualan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut diserahkan kepada saksi Terdakwa selaku pemilik warung jamu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib datang Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap warung Jamu tepatnya di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon milik saksi Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

1. 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua yang sudah di oplos.
 2. 1 (satu) Drigen Alkohol
 3. 1 (satu) Galon Alkohol
 4. 1 (satu) buah gelas ukur dan 1 (satu) buah teko
 5. 1 kantong warna merah berisikan bekas tutup botol minuman beralkohol berbagai merk dan lembaran vita segel dari bea cukai
 6. 1 botol Aqua 1,5 L berisikan gula Karemél, 5 (lima) buah Obeng, Alat pompa galon dan 1(satu) buah sarung tangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Minuman Keras NO. LAB. : 4588/KKF/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Kimbiofor dan Pemeriksa, dengan kesimpulan:
1. Barang bukti minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua diberi kode 307/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 17.520% dan Etanol dengan kadar 71.067%
 2. Barang bukti minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua diberi kode 308/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 11.294% dan Etanol dengan kadar 36.324%
 3. Barang bukti botol plastic berisi alkohol diberi kode 309/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 65.962% dan tidak terdeteksi etanol
- Bahwa warung Jamu tepatnya di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon milik saksi NANDA tidak mempunyai ijin usaha perdagangan dan tidak memiliki ijin memproduksi minuman beralkohol dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA :



Bahwa terdakwa **NANDA PUTRA Bin SYAMSIR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat diwarung Jamu tepatnya Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut sebagaimana pasal 8 ayat (1) huruf c dan d”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NANDA PUTRA Bin SYAMSIR bekerja sebagai pemilik warung jamu yang beralamat di di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, dan kakak terdakwa yaitu saksi ROBERTO KELANA Bin SYAMSIR (penuntutannya dilakukan secara terpisah) bekerja di warung jamu tersebut dan diberi gaji oleh Terdakwa perbulan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021 saksi Terdakwa mengatakan kepada saksi Roberto “kita buat kolesom yuk dicampur dengan alcohol biar dapat keuntungan”, kemudian terdakwa mencontohkan kepada saksi Roberto cara mengoplos minuman anggur kolesom cap orang tua tersebut dengan cara membuka pita cuka separuh, lalu membuka tutup botol engan menggunakan obeng agar tidak merusak tutup botol, kemudian mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ml perbotol anggur kolesom dari setiap boto, lalu dimasukkan kedala. Teko dan memasukkannya kedalam botol kosong merk Anggur Kolesom, selanjutnya memasukkan 200 (dua ratus) ml alcohol kedalam plastic ukuran 2 (dua) liter, lalu dicampur dengan air mineral sampai penuh, setelah itu dimasukkan kedalam botol anggur yang sudah diambil sebagian tersebut, setelah penuh kemudian botol kembali ditutup menggunakan tutup botol dan menempelkan pita Bea Cukai.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib datang barang berupa 1 (satu) Drigen Alkohol dan 1 (satu) Galon Alkohol yang dikirim oleh Sdr. BOS alias AJUM ke warung Jamu milik saksi Terdakwa, dimana saat itu uang pembayaran pembelian tersebut dititipkan kepada saksi FEBRY Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib datang barang berupa 48 (empat puluh delapan) botol anggur kolesom cap orang tua yang di kirim oleh Sdr. BOBI Alias HOLTE ke Warung Jamu milik Terdakwa, dimana saat itu uang pembayaran pembelian tersebut dititipkan kepada saksi FEBRY Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi Roberto mengoplos Anggur Kolesom Cap Orang Tua dengan di campur alkohol sesuai yang dicontohkan oleh terdakwa, yaitu dengan cara terdakwa membuka Pita Cukai separuh, lalu terdakwa membuka tutup botol dari anggur Kolesom tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian terdakwa mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ML perbotol anggur kolesom dari setiap botol, lalu terdakwa memasukan kedalam teko dan dimasukkan kedalam botol kosong merk anggur Kolesom, kemudian saksi roberto memasukan 200 ml alkohol jenis AW kedalam plastik ukuran 2 liter, lalu dicampur dengan air mineral sebanyak 1,8 ml dan di aduk secara merata, setelah itu dimasukan kedalam botol anggur kolesom yang sudah di ambil sebagian sebelumnya, lalu ditutup kembali, kemudian saksi Roberto menempelkan pita bea cukai.
- Bahwa hasil mengoplos tersebut 1 (satu) dus anggur kolesom cap orang tua berisi 12 (dua belas) botol saksi Roberto mendapatkan hasil lebih sebanyak 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua.
- Bahwa saksi Roberto berhasil mengoplos sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) botol anggur kolesom cap orang tua oplosan dan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut dijual kembali kepada pembeli yang datang kewarung jamu sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan atau menjelaskan kepada pembeli bahwa anggur koles cap orang tua tersebut sudah terdakwa oplos, kemudian uang hasil penjualan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut diserahkan kepada saksi Terdakwa selaku pemilik warung jamu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib datang Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya



saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap warung Jamu tepatnya di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon milik saksi Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

1. 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua yang sudah di oplos.
 2. 1 (satu) Drigen Alkohol
 3. 1 (satu) Galon Alkohol
 4. 1 (satu) buah gelas ukur dan 1 (satu) buah teko
 5. 1 kantong warna merah berisikan bekas tutup botol minuman beralkohol berbagai merk dan lembaran vita segel dari bea cukai
 6. 1 botol Aqua 1,5 L berisikan gula Karemél, 5 (lima) buah Obeng, Alat pompa galon dan 1(satu) buah sarung tangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Minuman Keras NO. LAB. : 4588/KKF/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Kimbiofor dan Pemeriksa, dengan kesimpulan :
1. Barang bukti minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua diberi kode 307/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 17.520% dan Etanol dengan kadar 71.067%
 2. Barang bukti minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua diberi kode 308/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 11.294% dan Etanol dengan kadar 36.324%
 3. Barang bukti botol plastic berisi alkohol diberi kode 309/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 65.962% dan tidak terdeteksi etanol
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yaitu barang berupa anggur kolesom cap orang tua oplosan yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik



Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Harwan Lumban Gaol, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Kusumah melakukan penggeledahan di sebuah kontrakan samping belakang warung jamu tepatnya Link. Pegantungan Baru, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon, kemudian menemukan minuman anggur kolesom cap orang tua yang telah di oplos oleh Saksi Roberto Kelana, lalu Saksi Roberto Kelana diamankan oleh saksi bersama dengan saksi Kusumah karena membuat dan menjual minuman Oplosan merk Anggur Koleson Cap Orang Tua.
 - Bahwa benar Saksi Roberto Kelana membuat minuman Oplosan merk Anggur Koleson Cap Orang Tua dengan cara membuka setengah pita cukai agar tidak sobek, lalu membuka tutup botol dari anggur Kolesom tersebut dengan obeng biar tidak merusak tutup botol, kemudian sebanyak 70 (tujuh puluh) mili liter perbotol anggur kolesom dikeluarkan dan dituang kedalam botol kosong anggur Kolesom, lalu Alkohol sebanyak 200 (dua ratus) mili liter dicampur dengan air putih sebanyak 2 (dua) liter, kemudian dimasukan kedalam botol yang telah dikeluarkan isinya sebanyak 70 (tujuh puluh) mili liter sebelumnya sampai terisi penuh dan ditutup kembali dengan tutup botol dan Pita cukai.
 - Bahwa awalnya Terdakwa Nanda Putra memesan 48 (empat puluh delapan) botol anggur kolesom cap orang tua pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB, dengan harga sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan uang untuk pembayaran tersebut dititipkan kepada pegawainya Febri, sedangkan pembelian terhadap 1 (satu) Drigen Alkohol dan 1 (satu) Galon Alkohol diantar pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekira Pukul 13.00 WIB oleh BOS alias Ajum dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang uang untuk pembayarannya dititipkan kepada Febri.
 - Bahwa minuman Oplosan merk Anggur Koleson Cap Orang Tua dijual di warung jamu milik Terdakwa Nanda Putra tepatnya di Link. Pegantungan



- Baru, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Roberto Kelana dan Terdakwa Nanda Putra tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri dan Saksi Roberto Kelana dan Terdakwa Nanda Putra melakukan kegiatan usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Kusumah, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Roy Harwan Lumban melakukan pengeledahan di sebuah kontrakan samping belakang warung jamu tepatnya Link. Pegantungan Baru, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon, kemudian menemukan minuman anggur kolesom cap orang tua yang telah di oplos oleh Saksi Roberto Kelana, lalu Saksi Roberto Kelana diamankan oleh saksi bersama dengan saksi Kusumah karena membuat dan menjual minuman Oplosan merk Anggur Koleson Cap Orang Tua.
 - Bahwa benar Saksi Roberto Kelana membuat minuman Oplosan merk Anggur Koleson Cap Orang Tua dengan cara membuka setengah pita cukai agar tidak sobek, lalu membuka tutup botol dari anggur Kolesom tersebut dengan obeng biar tidak merusak tutup botol, kemudian sebanyak 70 (tujuh puluh) mili liter perbotol anggur kolesom dikeluarkan dan dituang kedalam botol kosong anggur Kolesom, lalu Alkohol sebanyak 200 (dua ratus) mili liter dicampur dengan air putih sebanyak 2 (dua) liter, kemudian dimasukan kedalam botol yang telah dikeluarkan isinya sebanyak 70 (tujuh puluh) mili liter sebelumnya sampai terisi penuh dan ditutup kembali dengan tutup botol dan Pita cukai.
 - Bahwa awalnya Terdakwa Nanda Putra memesan 48 (empat puluh delapan) botol anggur kolesom cap orang tua pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB, dengan harga sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan uang untuk pembayaran tersebut dititipkan kepada pegawainya Febri, sedangkan pembelian terhadap 1 (satu) Drigen Alkohol dan 1 (satu) Galon Alkohol



diantar pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekira Pukul 13.00 WIB oleh BOS alias Ajum dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang uang untuk pembayarannya dititipkan kepada Febri.

- Bahwa minuman Oplosan merk Anggur Koleson Cap Orang Tua dijual di warung jamu milik Terdakwa Nanda Putra tepatnya di Link. Pegantungan Baru, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi Roberto Kelana dan Terdakwa Nanda Putra tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri dan Saksi Roberto Kelana dan Terdakwa Nanda Putra melakukan kegiatan usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Roberto Kelana, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Nanda melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan yaitu berjualan jamu di Kios/ warung yang beralamat di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon.
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Nanda di warung tersebut menjual barang berupa anggur kolesom cap orang tua yang telah dicampur/ dioplos.
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa Nanda mengatakan kepada Saksi "kita buat kolesom yuk dicampur dengan alcohol biar dapat keuntungan", kemudian Terdakwa Nanda mencontohkan kepada Saksi cara mengoplos minuman anggur kolesom cap orang tua tersebut dengan cara membuka pita cuka separuh, lalu membuka tutup botol engan menggunakan obeng agar tidak merusak tutup botol, kemudian mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ml perbotol anggur kolesom dari setiap botol, lalu dimasukkan kedalam. Teko dan memasukkannya kedalam botol kosong merk Anggur Kolesom, selanjutnya memasukkan 200 (dua ratus) ml alcohol kedalam plastic ukuran 2 (dua) liter, lalu dicampur dengan air mineral sampai penuh, setelah itu dimasukkan kedalam botol anggur yang sudah



diambil sebagian tersebut, setelah penuh kemudian botol kembali ditutup menggunakan tutup botol dan menempelkan pita Bea Cukai.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib datang barang berupa 1 (satu) Drigen Alkohol dan 1 (satu) Galon Alkohol yang dikirim oleh BOS alias AJUM ke warung Jamu milik Terdakwa Nanda, dimana saat itu uang pembayaran pembelian tersebut dititipkan kepada saksi FEBRY Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib datang barang berupa 48 (empat puluh delapan) botol anggur kolesom cap orang tua yang di kirim oleh BOBI Alias HOLTE ke Warung Jamu milik Terdakwa Nanda, dimana saat itu uang pembayaran pembelian tersebut dititipkan kepada FEBRY Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi mengoplos Anggur Kolesom Cap Orang Tua dengan di campur alcohol sesuai yang dicontohkan oleh Terdakwa Nanda, yaitu dengan cara Saksi membuka Pita Cukai separuh, lalu Saksi membuka tutup botol dari anggur Kolesom tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian Saksi mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ML perbotol anggur kolesom dari setiap botol, lalu Saksi memasukan kedalam teko dan dimasukkan kedalam botol kosong merk anggur Kolesom, kemudian Saksi memasukan 200 ml alkohol jenis AW kedalam plastik ukuran 2 liter, lalu Saksi campur dengan air mineral sebanyak 1,8 ml dan di aduk secara merata, setelah itu Saksi memasukan kedalam botol anggur kolesom yang sudah di ambil sebagian sebelumnya, setelah itu Saksi tutup kembali, kemudian Saksi menempelkan pita bea cukai.

- Bahwa hasil mengoplos 1 (satu) dus anggur kolesom cap orang tua berisi 12 (dua belas) botol Saksi mendapatkan hasil lebih sebanyak 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua.

- Bahwa Saksi berhasil mengoplos sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) botol anggur kolesom cap orang tua oplosan dan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut Saksi jual kembali kepada pembeli yang datang kewarung jamu sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan atau menjelaskan kepada pembeli bahwa anggur koles cap orang tua tersebut sudah Saksi oplos, kemudian uang hasil penjualan anggur kolesom cap orang tua



oplosan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Nanda selaku pemilik warung jamu tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib datang Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH melakukan penangkapan terhadap Saksi dan melakukan penggeledahan terhadap warung Jamu tepatnya di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon milik Terdakwa Nanda,
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua yang sudah di oplos, 1 (satu) Drigen Alkohol, 1 (satu) Galon Alkohol, 1 (satu) buah gelas ukur dan 1 (satu) buah teko, 1 kantong warna merah berisikan bekas tutup botol minuman beralkohol berbagai merk dan lembaran vita segel dari bea cukai, 1 botol Aqua 1,5 L berisikan gula Karem, 5 (lima) buah Obeng, Alat pompa galon dan 1 (satu) buah sarung tangan.
 - Bahwa warung Jamu tepatnya di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon yang dikelola oleh Terdakwa Nanda bersama-sama dengan Saksi tidak mempunyai ijin usaha perdagangan dan tidak memiliki ijin memproduksi minuman beralkohol dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Dermawan Sutanto, ST Bin Petrus Mujiarto, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat selaku Kasi Perijinan Jasa Usaha DPM PTSP Kota Cilegon.
 - Bahwa semua usaha di Kota Cilegon harus memiliki surat ijin usaha, dari usaha Mikro sampai usaha makro sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko dan untuk ukuran skalanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
 - Bahwa syarat seseorang membuka usaha perdagangan di Kota Cilegon berupa Identitas diri dan NPWP dan dapat didaftarkan secara mandiri dengan sistem Online dan diprint mandiri.



- Bahwa untuk ijin usaha perdagangan di Kota Cilegon bisa diketahui melalui sistem atau Online SIPECI (Sistem Informasi Perijinan Elektronik Cilegon)
- Bahwa Saksi Roberto Kelana bersama-sama dengan Terdakwa Nanda melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan yaitu berjualan jamu di Kios/ warung yang beralamat di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon.
- Bahwa Saksi Roberto Kelana bersama-sama dengan Terdakwa Nanda di warung tersebut menjual barang berupa anggur kolesom cap orang tua.
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan melalui sistem SIPECI terhadap ijin usaha di lokasi warung jamu Link. Pegantungan Baru, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon dan ternyata tidak terdaftar perijinan usaha perdagangannya.
- Bahwa untuk ijin produksi rumah tangga yang memproduksi minuman beralkohol di Kota Cilegon tidak dapat dikeluarkan izinnnya karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 5 tahun 2001 tentang pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Minuman Keras NO. LAB : 4588/KKF/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Kimbiofor dan Pemeriksa, dengan Kesimpulan:

1. Barang bukti minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua diberi kode 307/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 17.520% dan Etanol dengan kadar 71.067%
2. Barang bukti minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua diberi kode 308/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 11.294% dan Etanol dengan kadar 36.324%
3. Barang bukti botol plastic berisi alkohol diberi kode 309/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 65.962% dan tidak terdeteksi etanol

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada Satnarkoba Polres Cilegon pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB dan pada saat Terdakwa menyerahkan diri tidak ada barang-barang yang diamankan.
- Bahwa Saksi Roberto Kelana bersama-sama dengan Terdakwa melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan yaiu berjualan jamu di Kios/ warung yang beralamat di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon.
- Bahwa Saksi Roberto Kelana bersama-sama dengan Terdakwa di warung tersebut menjual barang berupa anggur kolesom cap orang tua yang telah dioplos.
- Bahwa Saksi Roberto Kelana membuat minuman Oplosan merk Anggur Koleson Cap Orang Tua dengan cara membuka setengah pita cukai agar tidak sobek, lalu membuka tutup botol dari anggur Kolesom tersebut dengan obeng biar tidak merusak tutup botol, kemudian sebanyak 70 (tujuh puluh) mili liter perbotol anggur kolesom dikeluarkan dan dituang kedalam botol kosong anggur Kolesom, lalu Alkohol sebanyak 200 (dua ratus) mili liter dicampur dengan air putih sebanyak 2 (dua) liter, kemudian dimasukan kedalam botol yang telah dikeluarkan isinya sebanyak 70 (tujuh puluh) mili liter sebelumnya sampai terisi penuh dan ditutup kembali dengan tutup botol dan Pita cukai.
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan 48 (empat puluh delapan) botol anggur kolesom cap orang tua pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB, dengan harga sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan uang untuk pembayaran tersebut dititipkan kepada pegawai Terdakwa yaitu Febri, sedangkan pembelian terhadap 1 (satu) Drigen Alkohol dan 1 (satu) Galon Alkohol diantar pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekira Pukul 13.00 WIB oleh BOS alias Ajum dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang uang untuk pembayarannya dititipkan kepada Febri.
- Bahwa minuman Oplosan merk Anggur Koleson Cap Orang Tua dijual di warung jamu milik Terdakwa tepatnya di Link. Pegantungan Baru, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Roberto Kelana dan Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan dibidang perdagangan yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



diberikan oleh Menteri dan Saksi Roberto Kelana dan Terdakwa melakukan kegiatan usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua yang sudah dioplos, 1 (satu) drigen alkohol, 1 (satu) galon alkohol, 1 (satu) buah gelas ukur dan 1 (satu) buah teko, 1 (satu) kantong warna merah berisikan bekas tutup botol minuman beralkohol berbagai merk dan lembaran pita segel dari bea cukai, 1 (satu) botol aqua 1,5 (satu koma lima) liter berisikan gula karamel, 5 (lima) buah obeng, Alat pompa galon dan sarung tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib datang Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH melakukan penangkapan terhadap Saksi Roberto Kelana dan melakukan penggeledahan terhadap warung Jamu tepatnya di Lingkungan Pegantungan Baru Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon milik Terdakwa Nanda;
2. Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua yang sudah di oplos, 1 (satu) Drigen Alkohol, 1 (satu) Galon Alkohol, 1 (satu) buah gelas ukur dan 1 (satu) buah teko, 1 kantong warna merah berisikan bekas tutup botol minuman beralkohol berbagai merk dan lembaran vita segel dari bea cukai, 1 botol Aqua 1,5 L berisikan gula Karemela, 5 (lima) buah Obeng, Alat pompa galon dan 1 (satu) buah sarung tangan;
3. Bahwa benar awalnya sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa Nanda mengatakan kepada Saksi Roberto Kelana "kita buat kolesom yuk dicampur dengan alkohol biar dapat keuntungan", kemudian Terdakwa Nanda mencontohkan kepada Saksi Roberto Kelana cara mengoplos minuman anggur kolesom cap orang tua tersebut dengan cara membuka pita cuka separuh, lalu membuka tutup botol engan menggunakan obeng agar tidak merusak tutup botol, kemudian mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ml perbotol anggur kolesom dari setiap botol, lalu dimasukkan kedalam. Teko dan memasukkannya kedalam botol kosong merk Anggur Kolesom, selanjutnya memasukkan 200 (dua ratus) ml alkohol kedalam plastic ukuran 2 (dua) liter, lalu dicampur dengan air mineral sampai penuh, setelah itu



dimasukkan kedalam botol anggur yang sudah diambil sebagian tersebut, setelah penuh kemudian botol kembali ditutup menggunakan tutup botol dan menempelkan pita Bea Cukai;

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib datang barang berupa 1 (satu) Drigen Alkohol dan 1 (satu) Galon Alkohol yang dikirim oleh BOS alias AJUM ke warung Jamu milik Terdakwa Nanda, dimana saat itu uang pembayaran pembelian tersebut dititipkan kepada FEBRY Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib datang barang berupa 48 (empat puluh delapan) botol anggur kolesom cap orang tua yang di kirim oleh BOBI Alias HOLTE ke Warung Jamu milik Terdakwa Nanda, dimana saat itu uang pembayaran pembelian tersebut dititipkan kepada FEBRY Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Roberto Kelana mengoplos Anggur Kolesom Cap Orang Tua dengan di campur alcohol sesuai yang dicontohkan oleh Terdakwa Nanda, yaitu dengan cara Saksi Roberto Kelana membuka Pita Cukai separuh, lalu Saksi Roberto Kelana membuka tutup botol dari anggur Kolesom tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian Saksi Roberto Kelana mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ML perbotol anggur kolesom dari setiap botol, lalu Saksi Roberto Kelana memasukan kedalam teko dan dimasukkan kedalam botol kosong merk anggur Kolesom, kemudian Saksi Roberto Kelana memasukan 200 ml alkohol jenis AW kedalam plastik ukuran 2 liter, lalu Saksi Roberto Kelana campur dengan air mineral sebanyak 1,8 ml dan di aduk secara merata, setelah itu Saksi Roberto Kelana memasukan kedalam botol anggur kolesom yang sudah di ambil sebagian sebelumnya, setelah itu Saksi Roberto Kelana tutup kembali, kemudian Saksi Roberto Kelana menempelkan pita bea cukai;
6. Bahwa benar hasil mengoplos 1 (satu) dus anggur kolesom cap orang tua berisi 12 (dua belas) botol Saksi Roberto Kelana mendapatkan hasil lebih sebanyak 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua;
7. Bahwa benar Saksi Roberto Kelana berhasil mengoplos sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) botol anggur kolesom cap orang tua oplosan dan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut Saksi Roberto Kelana jual kembali kepada pembeli yang datang kewarung jamu sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan atau menjelaskan kepada pembeli bahwa anggur koles cap orang tua



tersebut sudah Saksi Roberto Kelana oplos, kemudian uang hasil penjualan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut Saksi Roberto Kelana serahkan kepada Terdakwa Nanda selaku pemilik warung jamu tersebut;

8. Bahwa benar saksi Dermawan Susanto. ST telah melakukan pengecekan melalui sistem SIPECI (Sistem Informasi Perijinan Elektronik Cilegon) terhadap ijin usaha di lokasi warung jamu Link. Pegantungan Baru, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon dan ternyata tidak terdaftar perijinan usaha perdagangannya;
9. Bahwa benar Saksi Roberto Kelana dan saksi tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri dan Saksi Roberto Kelana dan saksi melakukan kegiatan usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
10. Bahwa benar Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Minuman Keras NO. LAB : 4588/KKF/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Kimbiofor dan Pemeriksa, dengan Kesimpulan:
 - Barang bukti minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua diberi kode 307/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 17.520% dan Etanol dengan kadar 71.067%
 - Barang bukti minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua diberi kode 308/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 11.294% dan Etanol dengan kadar 36.324%
 - Barang bukti botol plastic berisi alkohol diberi kode 309/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 65.962% dan tidak terdeteksi etanol

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 106 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Dibidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa pelaku usaha secara doktrinal hukum pidana memiliki hakekat dan pengertian yang sama dengan penyebutan unsur barang siapa sebagai bentuk karakteristik dalam delik hukum pidana materil pada umumnya artinya unsur dimaksud mengacu subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya.

Menimbang, bahwa pelaku usaha yang dikehendaki atau dimaksudkan dalam konteks pemahaman subjek hukum dalam delik a quo menurut undang-undang ini (UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan) adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Tentunya dengan rumusan yang demikian maka subjek hukum yang dikehendaki disini tidak semata dalam bentuk badan usaha tetapi orang peroranganpun baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang



ekonomi/perdagangan yang melakukan kegiatan usaha juga terkwafilisir sebagai subjek hukum sepanjang mampu menilai arti perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Nanda Putra Bin Syamsir yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

2. Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Dibidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar awalnya sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa Nanda mengatakan kepada Saksi Roberto Kelana "kita buat kolesom yuk dicampur dengan alcohol biar dapat keuntungan", kemudian Terdakwa Nanda mencontohkan kepada Saksi Roberto Kelana cara mengoplos minuman anggur kolesom cap orang tua tersebut dengan cara membuka pita cuka separuh, lalu membuka tutup botol engan menggunakan obeng agar tidak merusak tutup botol, kemudian mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ml perbotol anggur kolesom dari setiap botol, lalu dimasukkan kedalam. Teko dan memasukkannya kedalam botol kosong merk Anggur Kolesom, selanjutnya memasukkan 200 (dua ratus) ml alcohol kedalam plastic ukuran 2 (dua) liter, lalu dicampur dengan air mineral sampai penuh, setelah itu dimasukkan kedalam botol anggur yang sudah diambil sebagian tersebut, setelah penuh kemudian botol kembali ditutup menggunakan tutup botol dan menempelkan pita Bea Cukai;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib datang barang berupa 1 (satu) Drigen Alkohol dan 1 (satu) Galon Alkohol yang dikirim oleh BOS alias AJUM ke warung Jamu milik Terdakwa Nanda, dimana saat itu uang pembayaran pembelian tersebut dititipkan kepada FEBRY Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib datang barang berupa 48 (empat puluh delapan) botol



anggur kolesom cap orang tua yang di kirim oleh BOBI Alias HOLTE ke Warung Jamu milik Terdakwa Nanda, dimana saat itu uang pembayaran pembelian tersebut dititipkan kepada FEBRY Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Roberto Kelana mengoplos Anggur Kolesom Cap Orang Tua dengan di campur alcohol sesuai yang dicontohkan oleh Terdakwa Nanda, yaitu dengn cara Saksi Roberto Kelana membuka Pita Cukai separuh, lalu Saksi Roberto Kelana membuka tutup botol dari anggur Kolesom tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian Saksi Roberto Kelana mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ML perbotol anggur kolesom dari setiap botol, lalu Saksi Roberto Kelana memasukan kedalam teko dan dimasukkan kedalam botol kosong merk anggur Kolesom, kemudian Saksi Roberto Kelana memasukan 200 ml alkohol jenis AW kedalam plastik ukuran 2 liter, lalu Saksi Roberto Kelana campur dengan air mineral sebanyak 1,8 ml dan di aduk secara merata, setelah itu Saksi Roberto Kelana memasukan kedalam botol anggur kolesom yang sudah di ambil sebagian sebelumnya, setelah itu Saksi Roberto Kelana tutup kembali, kemudian Saksi Roberto Kelana menempelkan pita bea cukai;

Menimbang, bahwa benar hasil mengoplos 1 (satu) dus anggur kolesom cap orang tua berisi 12 (dua belas) botol Saksi Roberto Kelana mendapatkan hasil lebih sebanyak 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua;

Menimbang, bahwa benar Saksi Roberto Kelana berhasil mengoplos sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) botol anggur kolesom cap orang tua oplosan dan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut Saksi Roberto Kelana jual kembali kepada pembeli yang datang kewarung jamu sebanyak 6 (enam) botol dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan atau menjelaskan kepada pembeli bahwa anggur koles cap orang tua tersebut sudah Saksi Roberto Kelana oplos, kemudian uang hasil penjualan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut Saksi Roberto Kelana serahkan kepada Terdakwa Nanda selaku pemilik warung jamu tersebut;

Menimbang, bahwa benar saksi Dermawan Susanto. ST telah melakukan pengecekan melalui sistem SIPECI (Sistem Informasi Perijinan Elektronik Cilegon) terhadap ijin usaha di lokasi warung jamu Link. Pegantungan Baru, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon dan ternyata tidak terdaftar perijinan usaha perdagangannya;

Menimbang, bahwa benar Saksi Roberto Kelana dan saksi tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan dibidang



perdagangan yang diberikan oleh Menteri dan Saksi Roberto Kelana dan saksi melakukan kegiatan usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa benar Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Minuman Keras NO. LAB : 4588/KKF/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Kimbiofor dan Pemeriksa, dengan Kesimpulan:

- Barang bukti minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua diberi kode 307/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 17.520% dan Etanol dengan kadar 71.067%
- Barang bukti minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua diberi kode 308/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 11.294% dan Etanol dengan kadar 36.324%
- Barang bukti botol plastic berisi alkohol diberi kode 309/KIM/2021 adalah benar terdeteksi Metanol dengan kadar 65.962% dan tidak terdeteksi etanol

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Dibidang Perdagangan Yang Diberikan Oleh Menteri” telah terpenuhi;

3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa benar awalnya sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa Nanda mengatakan kepada Saksi Roberto Kelana “kita buat kolesom yuk dicampur dengan alcohol biar dapat keuntungan”, kemudian Terdakwa Nanda mencontohkan kepada Saksi Roberto Kelana cara mengoplos minuman anggur kolesom cap orang tua tersebut dengan cara membuka pita cuka separuh, lalu membuka tutup botol engan menggunakan obeng agar tidak merusak tutup botol, kemudian mengambil sebanyak 70 (tujuh puluh) ml perbotol anggur kolesom dari setiap botol, lalu dimasukkan kedalam. Teko dan memasukkannya kedalam botol kosong merk Anggur Kolesom, selanjutnya memasukkan 200 (dua ratus) ml alcohol kedalam plastic ukuran 2 (dua) liter, lalu dicampur dengan air mineral sampai penuh, setelah itu dimasukkan kedalam botol anggur yang sudah diambil sebagian tersebut, setelah penuh kemudian botol kembali ditutup menggunakan tutup botol dan menempelkan pita Bea Cukai;

Menimbang, bahwa benar Saksi Roberto Kelana berhasil mengoplos sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) botol anggur kolesom cap orang tua oplosan dan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut Saksi Roberto Kelana jual kembali kepada pembeli yang datang kewarung jamu sebanyak 6 (enam) botol



dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan atau menjelaskan kepada pembeli bahwa anggur koles cap orang tua tersebut sudah Saksi Roberto Kelana oplos, kemudian uang hasil penjualan anggur kolesom cap orang tua oplosan tersebut Saksi Roberto Kelana serahkan kepada Terdakwa Nanda selaku pemilik warung jamu tersebut;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 106 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua yang sudah dioplos, 1 (satu) drigen alkohol, 1 (satu) galon alkohol, 1 (satu) buah gelas ukur dan 1 (satu) buah teko, 1 (satu) kantong warna merah berisikan bekas tutup botol minuman beralkohol berbagai merk dan lembaran pita segel dari bea cukai, 1 (satu) botol aqua 1,5 (satu koma lima) liter berisikan gula karamel, 5



(lima) buah obeng, Alat pompa galon dan sarung tangan oleh karena masih diperlukan dalam perkara A.n Roberto Kelana Bin Syamsir maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain yang mengkonsumsinya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Putra Bin Syamsir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Dibidang Perdagangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol merk anggur kolesom cap orang tua yang sudah di oplos.
 - 1 (satu) Drigen Alkohol
 - 1 (satu) Galon Alkohol
 - 1 (satu) buah gelas ukur dan 1 (satu) buah teko



- 1 kantong warna merah berisikan bekas tutup botol minuman beralkohol berbagai
- botol Aqua 1,5 L berisikan gula Karemél, 5 (lima) buah Obeng, Alat pompa galon dan 1(satu) buah sarung tangan.

Digunakan dalam perkara A.n Roberto Kelana Bin Syamsir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua. Lilik Sugihartono, S.H. dan, Diah Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Andi Muhamad Nur Indra Mahavira, S.H. selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H., M.H.

